



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX BIN XXXX (Alm)**, tempat dan tanggal lahir di Lahir Tapan 17-Desember-1988. Umur  $\pm$  36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Pangkas. Pendidikan Terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), dengan alamat elektronik *email*; [mawanmawan1972@gmail.com](mailto:mawanmawan1972@gmail.com). Alamat rumah Kampung Air Dingin Kenagarian Bukit Buai Tapan. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya **DODONI S.H., dan HADY SYOFRIATMA, S.H.**, yang beralamat di **KANTOR HUKUM DODONI & ASSOCIATES, Advokat / Penasihat Hukum & Legal Consultants**, Jalan Raya Moh.Hatta (Depan Pengadilan Agama Painan) Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, *email*: [dodonidoni0689@gmail.com](mailto:dodonidoni0689@gmail.com). dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXXX BINTI XXXX**, tempat dan tanggal lahir di Simpang 07 Juli 1988. Umur  $\pm$  36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Ampang Pulau Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "**Rumah Xxxx**". Nagari Ampang Pulau. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

1. Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Hari Senin tanggal 13 April 2009, bertepatan pada 17 Rabiul Akhir 1430 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang dicatat di-Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan** Akta Nikah **Nomor. Xxxx** tertanggal Bangko 13 April 2009.
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang tua Termohon di Kampung Ampang Pulai Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "**Rumah Xxxx**". Nagari Ampang Pulai. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Xxxx, Perempuan yang sekarang berumur 14 tahun.
  - b. Xxxx, Perempuan yang sekarang berumur 7 tahun.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun diawal tahun 2018 sekira nya bulan Februari terjadi kegoyahan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
  - Bahwa Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria lain, dan sering ketahuan berkomunikasi via Whatss up/ chatting dengan pria lain yang modusnya teman Sekolah.

1. Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga tidak bisa dibina dan diber nasehat yang baik, supaya tidak lagi berkomunikasi dengan laki-laki lain, namun Termohon makin menjadi-jadi.
- Termohon juga tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, yangmana Pemohon adalah seorang tukang Pangkas rambut yang berpenghasilan tidak menentu.

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 yang tanggalnya tidak diingat lagi. terjadi lagi pertengkaran hebat, yangmana Termohon sengaja tidak melayani jamuan makan dan minum Pemohon, padahal Pemohon sedang sakit. Dan saat itu jugalah Pemohon menyatakan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tega melalaikan kewajibannya selaku Istri, dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sampai sekarang Permohonan ini diajukan lebih kurang 4 tahun lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga / mamak pihak Pemohon pun telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Pemohon ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 27 Mei 2024, tanggal 03 Juni dan tanggal 10 Juni 2024 dengan kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dan Termohon, Para Pihak telah menyepakati berikut :

### A. Bahwa Hak Asuh 2 orang anak yaitu:

1. Xxx binti Xxx, umur 14 tahun.
2. Xxx binti Xxx, umur 7 tahun.

Berada di bawah hadhanah Termohon (Xxxx binti Xxx) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon (Xxxx bin Xxx) untuk bertemu dengan anak tersebut;

## Pasal 2

1. Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila permohonan cerai yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin (a) tidak berlaku.

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (**XXXX BIN XXXX (Alm)**) untuk mengikrarkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (**XXXX BINTI XXXX**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap dihadapan sidang Pengadilan Agama Painan.;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Hak Asuh 2 orang anak yaitu:
  - a. Xxx binti Xxx, umur 14 tahun.
  - b. Xxx binti Xxx, umur 7 tahun.

Berada di bawah hadhanah Termohon (**Xxxx binti Xxx.**) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxx**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

1. Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Nomor 510/SK-PDT/KH-DDA/V-2024 tanggal 07 Mei 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 71/K.Kh/2024/PA.Pn, tanggal 07 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R,Bg, jo, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan utuh dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon berdamai melalui proses mediasi dengan Mediator Ermes Irianto, S.Pd., S.H. C.Med. (Mediator eksternal Non Hakim Pengadilan Agama Painan), pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024 dan 10 Juni 2024, namun menurut laporan hasil mediasi pada tanggal 10 Juni 2024, oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa, Ketua Majelis menyatakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Non Hakim pada tanggal 10 Juni 2024, bahwa mediasi berhasil sebagian dalam hal pemeliharaan anak dan mengenai perceraian Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak berada dalam hadhanah/pemeliharaan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal 07 Mei 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui aplikasi e-Court tertanggal 18 Juni 2024 sebagaimana yang telah tertulis dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawabab Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 24 Juni 2024 dan begitu pula Termohon telah menyampaikan

1. Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya pada tanggal 26 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab-jinawabnya dan Termohon telah menyampaikan dalil-dalil sanggahannya dan tidak mengajukan tuntutan kepada Pemohon kecuali nafkah anak dan biaya pendidikan anak, sehingga jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon dianggap selesai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor Xxxx, tanggal 13 April 2009, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.;

## B. Saksi-saksi

1. Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir di Tapan, 11 Juli 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai Tapan Berapak, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan. Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Termohon di Ampang Pulau Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "Rumah Xxxx". Nagari Ampang Pulau. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

1. Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon cemburu kepada adik kandung Pemohon sendiri dan Termohon tidak jujur tentang perhiasan dan perabotan yang dijual tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga tidak melayani makan minum Pemohon sebagai layaknya seorang istri;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga mengetahui berdasarkan dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Air Dingin Kenagarian Bukit Buai Tapan.Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan,Kabupaten Pesisir Selatan. Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon di Kampung Ampang Pulai Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "Rumah Xxxx". Nagari Ampang Pulai. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil. Pemohon menyatakan bahwa dia sudah merasa dipermalukan dan tidak dihargai oleh keluarga Termohon, dan juga Termohon yang dinilai lebih memihak keluarganya daripada Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai tukang pangkas Rambut namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;

1. Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa saksi tidak mengetahui Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya setelah berpisah;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah siap untuk berpisah dari Termohon;

2. Xxxx bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir di Tapan, 29 April 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Ampang Tulak Tapan, Nagari Ampang Tulak, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Termohon di Ampang Pulai Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "Rumah Xxxx". Nagari Ampang Pulai. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak melayani makan minum Pemohon sebagai layaknya seorang istri dari Pemohon;

1. Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Ampang Pulai Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "Rumah Xxxx". Nagari Ampang Pulai. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di di Ampang Pulai Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "Rumah Xxxx". Nagari Ampang Pulai. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai tukang pangkas rambut, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan atas alat bukti yang telah disampaikan Pemohon tersebut Termohon tidak menyanggahnya;

Bahwa Pemohon menambahkan keterangannya, Pemohon bekerja sebagai tukang Pangkas Rambut dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa, Termohon telah menghadirkan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi di persidangan untuk membantah dalil-dalil Pemohon;

1. Xxxx **binti** Xxxx, NIK. 1301074605970001, tempat dan tanggal lahir, Kampung Pansur, 06 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kampung Kampung Pansur, Nagari

1. Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pansur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan,  
Provinsi Sumatera Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Termohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Orang Tua Termohon di Ampang Pulau Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "Rumah Xxxx". Nagari Ampang Pulau. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon sering chat-cahatan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Ampang Pulau Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "Rumah Xxxx". Nagari Ampang Pulau. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di di Ampang Pulau Surau Anjuang Jinang Kampung Pansur. "Rumah Xxxx". Nagari Ampang Pulau. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

1. Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai tukang pangkas rambut, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan atas alat bukti yang telah disampaikan Termohon tersebut Pemohon tidak menyanggahnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumahtangga lagi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak Pemohon dan Termohon yang telah hadir di persidangan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator yang bernama Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med. (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Painan) pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024 dan 10 Juni 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni

1. Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, mediasi telah berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon berupa buku nikah Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 April 2009. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan point angka 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun

1. Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun sudah diupayakan melalui musyawarah keluarga, sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini ada adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah sejak awal tahun 2018 kondisi rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah pemberian Pemohon dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya Pemohon merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Painan menetapkan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan alasan Pemohon mengajukan cerai sebagaimana dalam gugatan Pemohon point angka 4 adalah tidak benar seluruhnya, dan Termohon membantah dengan alasan sebagai berikut :

-----Termohon tidak pernah membantah Pemohon, Termohon hanya menasehati Pemohon untuk kebaikan Pemohon sendiri untuk tidak keluar malam sampai subuh untuk bermain judi;

-----Termohon tidak pernah selingkuh dengan pria lain, akan tetapi Pemohonlah yang sebenarnya selingkuh dengan wanita lain;

-Bahwa Pemohonlah yang tidak bisa dinasehati untuk tidak berhubungan dengan selingkuhannya, dan bahkan Pemohon ingin berhubungan ke jenjang lebih serius dengan wanita tersebut;

1. Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Termohon selalu menerima dan bersyukur dengan nafkah pemberian Pemohon berapapun jumlahnya dan Termohon merasa cukup dengan nafkah pemberian dari Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 (lima) dalam jawabannya, Termohon membantah melalaikan makan minum Pemohon selama Pemohon sakit, dan malahan Termohon menjaga dan merawat Pemohon dengan membawa Pemohon berobat sesuai dengan kemampuan Termohon dan tidak benar Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon karena Pemohon sakit akan tetapi Pemohon menjatuhkan talak karena alasan ingin menikah dengan wanita selingkuhannya;

Menimbang bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi. sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Dan Pemohon tinggal di rumah sendiri. Bahwa pada dasarnya Termohon sebenarnya tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya membantah semua dalil bantahan Termohon sebagaimana telah tertulis dalam berita acara sidang dan terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik yang pada prinsipnya Termohon tetap dengan jawaban semula dan Termohon dalam Dupliknya ingin menuntut hak atas biaya hidup dan biaya sekolah kedua putri Pemohon dan Termohon dan selanjutnya Termohon serahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan jawab jinawabnya sehingga jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon dianggap selesai, yang pada pokoknya Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Pengugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang sebagian telah disangkal oleh Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang tajam dan terus menerus sehingga sudah sulit diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang

1. Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon tetap berkewajiban untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P. tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor **Xxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi tertanggal 13 April 2009, menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 April 2009, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P. telah memenuhi syarat materil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 April 2009 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

1. Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, serta 1 orang saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

1. Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta 1 orang saksi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, dan bukti surat berupa Bukti P., maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada adik kandung Pemohon sendiri dan Termohon tidak jujur tentang perhiasan dan perabotan yang dijual tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga tidak melayani makan minum Pemohon sebagai layaknya seorang istri dari Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama serumah lagi sejak tahun 2020 yang lalu/ sekira-kira 4 (empat) tahun lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi dari Termohon mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama serumah lagi sejak tahun 2020 yang lalu/ sekira-kira 4 (empat) tahun lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Termohon telah yang menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk memnguatkan dalil-dalil bantahannya, yang mana satu orang saksi Termohon tersebut menguatkan keterangan dua orang saksi Pemohon dimana adanya

1. Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sudah pisah rumah 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Pemohon dan satu saksi Termohon mengetahuinya secara langsung, dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, dan ketiga saksi dari Pemohon maupun Termohon tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dalam jangka waktu yang lama yaitu 4 (empat) tahun lebih lamanya sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti antara Pemohon dan Termohon telah berselisih secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering cemburuan kepada Pemohon dan juga tidak melayani makan minum Pemohon sebagai layaknya seorang istri dari Pemohon, serta pernyataan Termohon bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2009;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

1. Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani perkawinannya Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terahir di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering cemburuan kepada Pemohon dan juga tidak melayani makan minum Pemohon sebagai layaknya seorang istri dari Pemohon;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka dapat dikwalifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di tambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka*

1. Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa menurut pasal ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan lahir dan bathin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon point 2 patut untuk dikabulkan;

1. Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Mediator bertanggal 10 Juni 2024 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon menyangkut nasib anak akibat putusannya perceraian maka kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang telah pula dibenarkan oleh Pemohon dalam persidangan, maka untuk terjaminnya hak-hak isteri dan kejelasan nasib anak maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak yang dihasilkan dan disepakati dalam proses mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur yang pada pokoknya Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, dan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Oleh karena itu, adanya kesepakatan tersebut telah memenuhi aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan manapun, dan dalam perkara *a quo*, kesepakatan tersebut dapat dianggap sebagai perubahan gugatan yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak dan dibolehkan. Lagi pula apabila dihubungkan dengan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya yang berkaitan dengan pokok perkara (*assessoir* dari pokok perkara perceraian). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa dalam proses mediasi perkara *a quo*, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kesepakatan mana telah dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Hakim Mediator sebagaimana dalam duduk perkara, di mana Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam Putusan yang poin-poin kesepakatan perdamaianya telah diuraikan dalam duduk perkara;

1. Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi mengenai hak asuh/hadlanah oleh Termohon atas nama dua orang anak yang bernama XxxX binti XxxX, perempuan umur 14 tahun dan XxxX binti XxxX, umur 7 tahun sekarang tinggal bersama Termohon dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **esensinya hadlanah** adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

ÇäÊ ÇÍP Èå ãÇää ÊäßÍ

Artinya: " Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. faktor *kasih sayang* , tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusui (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa " hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya

1. Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak aquo tinggal bersama Pemohon dalam kondisi sehat dan Pemohon sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan namun masih perhatian pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil mediasi oleh Mediator Ermes Irianto, S.Pd., S.H. C.Med. (Mediator eksternal Non Hakim Pengadilan Agama Painan), pada tanggal 10 Juni 2024 dinyatakan berhasil sebagian mengenai hak asuh anak pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian bahwa pengasuhan 2 (dua) orang anak diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku Ayah kandung dari kedua anak tersebut;

Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 RBg mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkaradi Pengadilan, begitu juga dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur bagaimana seharusnya perkara yang diajukan ke pengadilan diselesaikan melalui jalur mediasi.

Bahwa dalam Syariat Islam, ada banyak ayat Al Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban untuk memenuhi akad, kontrak, janji, dan semisalnya selama tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

**Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad...** (Al-Qur'an, surat al-Ma'idah ayat 1)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad..." (Al-Qur'an, surat al-Ma'idah ayat 1)

**dan penuhilah janji-janji, karena sesungguhnya janji-janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.** (Al-Qur'an, surat al-Isra' ayat 34)

Artinya: "dan penuhilah janji-janji, karena sesungguhnya janji-janji itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Al-Qur'an, surat al-Isra' ayat 34)

1. Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

αεϞαúãðÓúáöãðæäó Úóáóí ÔõÑöæØðåöáú ÆóáϞðó

ÔóÑúØðϞ ÍóÑðóáö ÍóáϞóáϞð Æóæú ÆóÍóááð ÍóÑóϞãðϞ

Artinya: “dan setiap muslim itu terikat dengan klausul-klausul yang disepakati, kecuali klausul yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.” (H.R. al-Tirmidzi).

Bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak terikat dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 4 tanggal 19 Desember 2017 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Termohon sebagai pemegang hak asuh anak diwajibkan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Termohon secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dan jika Termohon di kemudian hari terbukti menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan memberi kasih sayang secara laik kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap dua orang anak yang bernama Xxxx binti Xxxx, perempuan umur 14 tahun dan Xxxx binti Xxxx, umur 7 tahun, masih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan atas anak tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat *Termohon berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum*

1. Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam), dengan demikian kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon dalam point angka 1 dapat dikabulkan dan dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Termohon namun Termohon tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Pemohon untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx binti Xxxx, perempuan umur 14 tahun dan Xxxx binti Xxxx, umur 7 tahun, dapat ditetapkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Termohon sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ( jis ) Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d, bahwa ayah wajib menanggung semua biaya hadlanah dan nafkah anak apabila perkawinan kedua orang tuanya putus, sampai anaknya tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau maksimal berumur (21) dua puluh satu tahun sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon sebagai ayahnya, wajib memberikan biaya hadlonah atau nafkah untuk satu orang anaknya tersebut yang masih berumur 14 tahun dan 7 tahun yang berada dalam asuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan

1. Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memperlancar hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx binti Xxxx, perempuan umur 14 tahun dan Xxxx binti Xxxx, umur 7 tahun, kepada Termohon dengan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orangtua lainnya untuk turut memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al Muhazzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal nafkah anak yang belum disepakati oleh Pemohon maka Majelis Hakim melihat berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai seorang Juru/tukang Pangkas Rambut yang pengasilan rata-rata setiap harinya Rp100.000,00 - Rp150.000,00 (seratus ribu sampai dengan seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atau rata-rata sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak menyangkut biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut akan terus meningkat sesuai kebutuhannya serta adanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rutin seperti kebutuhan harian dan yang tidak rutin atau insidental seperti biaya kesehatan dan pendidikan, maka sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah

1. Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, pembebanan tersebut harus ditetapkan sebagai pembebanan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah sepuluh persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan inflasi serta perkembangan dan kebutuhan anak, yang semakin bertambahnya usia semakin besar kebutuhan anak baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya, maka Majelis Hakim berbandapat adalah adil jika nafkah anak tersebut setiap tahun ditambah/dinaikkan 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**XXXX BIN XXXX (Alm)**) untuk mengikrarkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (**XXXX BINTI XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menetapkan hak asuh terhadap dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **Xxxx binti Xxxx**, umur 14 tahun.
  - b. **Xxxx binti Xxxx**, umur 7 tahun.

Berada di bawah hadhanah/pengasuhan Termohon (**Xxxx binti Xxxx**) dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

3. Menghukum Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk membayar kepada Termohon (**Xxxx binti Xxxx**) nafkah/biaya pemeliharaan/hadhanah atas dua orang anak tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, dihitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

1. Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Deza Emira., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmeli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Termohon secara elektronik;

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hakim Anggota,                | 6. Ketua Majelis,                     |
| 2.                               | 7.                                    |
| 3.                               | 8.                                    |
| 4.                               | 9.                                    |
| 5. <b>Miftahul Jannah, S.Sy.</b> | 10. <b>M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.</b> |
| Hakim Anggota,                   |                                       |

**Deza Emira., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurmeli, S.H.**

1. Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp187.000,00</b>

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

1. Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)